



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR || TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
13. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah Bayi lahir.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

15. Tempat-tempat umum adalaholeh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah,pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
18. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
19. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Bayi mendapatkan hak dasarnya serta kesempatan bagi ibu melaksanakan kewajiban memberikan ASI kepada Bayi dimanapun berada.

#### Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk menjamin terpenuhi hak bayi;
- b. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif; dan
- c. Untuk mendorong peran keluarga, masyarakat dan fasyankes dalam pemberian ASI Eksklusif

### BAB II PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 4

Maksud dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah:

- a. Memberikan zat gizi yang ideal bagi bayi;
- b. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. Meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi;
- e. Menjarangkan kehamilan;
- f. Mempercepat rahim kembali keukuran sebelum hamil;

- g. Mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. Mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. Menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula Bayi; dan
- j. Praktis dan menghemat waktu.

#### Pasal 5

- 1) ASI Eksklusif diberikan kepada Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- 2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- 3) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk Susu Formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- 4) Setiap Fasyankes yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan pemberian ASI Eksklusif.
- 5) Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
  - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa Bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;

- d. Membantu ibu mulai menyusui Bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, Bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari Bayi atas indikasi medis;
- f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada Bayi kecuali atas indikasi medis;
- g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama Bayi selama 24 jam;
- h. Membantu Bayi menyususepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu; dan
- i. Tidak memberikan *putting artifisial* atau empeng kepada Bayi yang diberi ASI;

#### Pasal 6

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. Indikasi medis;
- b. Ibu tidak ada; dan
- c. Ibu terpisah dari bayi;

### BAB III

#### INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

#### Pasal 7

- 1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang manfaat IMD.
- 2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali Indikasi Medis.
- 3) Fasyankes atau Tenaga Kesehatan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

### BAB IV

#### SUSU FORMULA BAYI

#### Pasal 8

- 1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- 2) Guna dilakukan secara langsung di:
  - a. Rumah Sakit
  - b. Puskesmas dan Jaringannya
  - c. Kantor Pemerintah

- d. Klinik Bersalin
- e. Dokter Praktek
- f. Praktek Bidan Mandiri (BPM)

## BAB V RUANG LAKTASI

### Pasal 9

- 1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- 2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- 3) Fasilitas Ruang Laktasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. lokasi aman dan mudah terjangkau;
  - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
  - d. tempat duduk yang nyaman;
  - e. tanda pengenal ruangan;
  - f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
  - g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
  - h. kulkas;
  - i. lemari dan meja alat;
  - j. termos dan botol susu;
  - k. terbebas dari asap rokok; dan
  - l. tersedia tempat sampah

## BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 10

- 1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif.
- 2) Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

### Pasal 11

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

- 3) Setiap ibu melahirkan, suami dan Keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- 4) Peran Ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- 5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- 6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan memerah ASI didalma jam kerja diruang laktasi.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif di Kabupaten Mukomuko.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif ini dikoordinasikan oleh Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
- 4) Dalam melakukan pengawasan Dinas dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik Tenaga Kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 13

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 MEI 2020


**BUPATI MUKOMUKO,**



**CHOIRUL HUDA**

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 18 MEI 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**MARJOHAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR. 11.**